



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDILAH alias ABDI alias DILAH alias JOJO bin HUSIN
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 April 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sawit Raya, Nomor 6, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kampung Raja Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan, Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan, Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDILAH Alias ABDI Alias DILAH Alias JOJO Bin HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDILAH Alias ABDI Alias DILAH Alias JOJO Bin HUSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Hand Phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha MIO SOUL GT;
 - 1 (Satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS;

Dikembalikan kepada pemiliknya, saksi Muhammad Sami'an Alias Mian Bin Syahrana;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kembali, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di rumah Jalan M. Dampe Desa Petak Bahandang, RT. 003, RW. 002, Kec. Tasik Payawan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD SAMI'AN Als MIAN Bin SYAHRANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (Satu) unit Hand Phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (Satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p, 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam, 1 (Satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha MIO SOUL GT, 1 (Satu) buah kunci motor, 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa yang ikut tinggal di rumah saksi Hendiy Alias Jarwo Bin Ijapri pulang ke rumah setelah jalan-jalan. Melihat saksi Muhammad Sami'an dan penghuni rumah tertidur lelap timbullah niatnya untuk mengambil barang dan uang di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib setelah situasi dirasa sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel yang berada dikamar yang berada didekat Sdr. Fauzan yang sedang tidur. Lalu terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p yang sedang di isi batrei daya dan terdakwa juga mengambil 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang berada disamping saksi Muhammad Sami'an yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (Satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha MIO SOUL GT serta 3 (tiga) buah flaskdisk. Kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kunci motor dari atas lemari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn



diruangan tengah dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS yang diparkirkan di dekat sekolah SDN Desa Petak Bahandang, selanjutnya terdakwa pergi dan menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS di hutan dibelakang kompleks lokalisasi KM. 19 Desa Hampalit. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z kepada temannya selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin Kalimantan Selatan dan selanjutnya diamankan oleh anggota Polres Katingan beserta dengan barang bukti untuk diproses secara hukum

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Yaitu Saksi Muhammad Sami'an Als Mian Bin Syahrana dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (Satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p, 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam, 1 (Satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha MIO SOUL GT, 1 (Satu) buah kunci motor, 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS untuk dimiliki kemudian digunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di rumah Jalan M. Dampe Desa Petak Bahandang, RT. 003, RW. 002, Kec. Tasik Payawan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUHAMMAD SAMI'AN Als MIAN Bin SYAHRANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (Satu) unit Hand Phone dengan



merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (Satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p, 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam, 1 (Satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha MIO SOUL GT, 1 (Satu) buah kunci motor, 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa yang ikut tinggal di rumah saksi Hendiy Alias Jarwo Bin Ijapri pulang ke rumah setelah jalan-jalan. Melihat saksi Muhammad Sami'an dan penghuni rumah tertidur lelap timbullah niatnya untuk mengambil barang dan uang di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib setelah situasi dirasa sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel yang berada di kamar yang berada didekat Sdr. Fauzan yang sedang tidur. Lalu terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p yang sedang di isi baterai daya dan terdakwa juga mengambil 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang berada disamping saksi Muhammad Sami'an yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (Satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha MIO SOUL GT serta 3 (tiga) buah flaskdisk. Kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kunci motor dari atas lemari di ruangan tengah dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS yang diparkirkan di dekat sekolah SDN Desa Petak Bahandang, selanjutnya terdakwa pergi dan menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS di hutan dibelakang komplek lokasi KM. 19 Desa Hampalit. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z kepada temannya selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin Kalimantan Selatan dan selanjutnya diamankan oleh anggota Polres Katingan beserta dengan barang bukti untuk diproses secara hukum

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Yaitu Saksi Muhammad Sami'an Als Mian Bin Syahrana dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut.



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (Satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p, 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam, 1 (Satu) lembar STNK Ranmor R2 Yamaha MIO SOUL GT, 1 (Satu) buah kunci motor, 1 (satu) Unit sepeda motor Ranmor R2 Merk Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS untuk dimiliki kemudian digunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendiy alias Jarwo bin Ijapri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa atau mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru;
- 1 (satu) buah kunci motor; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;

- Bahwa barang berupa:

- 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
- 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
- 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

adalah milik Saksi, sedangkan barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT, dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru;
- 1 (satu) buah kunci motor; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;

adalah milik Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, Saksi pulang ke rumah bersama dengan Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa yang biasanya tidur di rumah Saksi masih belum ada di rumah, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana tidur, sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian saat Saksi bangun tidur ternyata barang-barang milik Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana yaitu 1 (satu) unit hand phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p yang semula dicas, 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn



rupiah), serta barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru yang semula berada di samping Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana serta 1 (satu) buah kunci motor yang ditaruh di atas lemari di ruang tengah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS yang semula diparkirkan di dekat SDN Desa Petak Bahandang sudah tidak ada lagi, dan pada saat itu Terdakwa juga telah tidak kembali lagi ke rumah Saksi;

- Bahwa awalnya kami berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan barang-barang tersebut, kemudian karena tidak dapat berhasil menemukan, kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa sekitar seminggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut pada waktu kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat kejadian Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi maupun Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana selaku pemiliknya untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A7;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A5S; dan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian hand phoneadalah bukti kepemilikan dan bukti pembelian terhadap 2 (dua) buah hand phone yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS;

adalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, yang dapat ditemukan dari Terdakwa hanya berupa:
 - Sepeda Motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS beserta kuncinya;
 - Tas;
 - Dompot;
 - STNK sepeda Motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS; dan
 - 2 (dua) buah hand phone merek OPPO A7 dan merek OPPO A5S

sementara uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah dihabiskan dan tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berubah kondisi fisiknya yaitu spion dan plat tidak ada, karet gas diganti, serta sepeda motor tersebut telah distiker oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu ikut kerja menambang emas dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat ikut bekerja dengan Saksi menerima upah sehari kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak mengeluh mengenai kondisi keuangannya, hanya saja sehari sebelum kejadian Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi untuk membeli minuman keras;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi dan Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana adalah sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa atau mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci motor; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;
- Bahwa barang berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

adalah milik Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, sedangkan barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT, dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru;
- 1 (satu) buah kunci motor; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;

adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, Saksi pulang ke rumah bersama dengan Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri yang beralamat di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa yang biasanya tidur di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri masih belum ada di rumah, kemudian Saksi dan Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri tidur, sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian saat Saksi bangun tidur ternyata barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit hand phone dengan merk OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p yang semula dicas, 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), serta barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru yang semula berada di samping Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri serta 1 (satu) buah kunci motor yang ditaruh di atas lemari di ruang tengah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS yang semula diparkirkan di dekat SDN Desa Petak Bahandang sudah tidak ada lagi, dan pada saat itu Terdakwa juga telah tidak kembali lagi ke rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri;
- Bahwa biasanya Saksi tidur dengan Terdakwa dalam 1 (satu) tempat tidur;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan barang-barang tersebut, kemudian karena tidak dapat berhasil menemukan, kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa sekitar seminggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi dan Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri selaku pemiliknya untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A7;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A5S; dan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian hand phoneadalah bukti kepemilikan dan bukti pembelian terhadap 2 (dua) buah hand phone yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT;
 - 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS;adalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, yang dapat ditemukan dari Terdakwa hanya berupa:
 - Sepeda Motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS beserta kuncinya;
 - Tas;
 - Dompot;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK sepeda Motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS; dan
- 2 (dua) buah hand phone merek OPPO A7 dan merek OPPO A5S

sementara uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah dihabiskan dan tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berubah kondisi fisiknya yaitu spion dan plat tidak ada, karet gas diganti, serta sepeda motor tersebut telah distiker oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu ikut kerja menambang emas dengan Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi dan Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri adalah sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa telah membawa atau mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang RT.003 RW.002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci motor; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang ikut tinggal di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri pulang ke rumah setelah jalan-jalan, kemudian melihat Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana dan penghuni rumah tertidur lelap, spontan Terdakwa ingin mengambil barang dan uang di rumah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB setelah situasi dirasa sepi dan aman, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone dmerek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel yang berada di kamar, lalu Terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p yang sedang dicas dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang berada di samping Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana yang di dalamnya ada uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT serta 3 (tiga) buah flaskdisk, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motor dari atas lemari di ruang tengah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS yang diparkirkan di dekat SDN Desa Petak Bahandang, selanjutnya Terdakwa pergi dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS di hutan di belakang kompleks lokalisasi KM. 19 Desa Hampalit, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z kepada teman Terdakwa dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa saja tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut masih ada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu seperti sepeda motor beserta STNK nya, tas dan 2 (dua) buah hand phone, sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana untuk mengambil barang-barang milik mereka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A7;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A5S; dan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian hand phone;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan Sup;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT;
 - 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NSadalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, mentraktir teman-teman dan untuk menyewa PSK;
- Bahwa pada sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa ubah kondisi fisiknya yaitu spion dan plat tidak ada, karet gas diganti, serta sepeda motor tersebut telah distiker;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Martapura, Kalimantan Selatan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
- 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p;
- 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT;
- 1 (Satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NS;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama ABDILAH alias ABDI alias DILAH alias JOJO bin HUSIN;
- Bahwa Terdakwa yang telah membawa atau mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci motor; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;
- Bahwa barang berupa:
- 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

adalah milik Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, sedangkan barang berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT, dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci motor; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;
- adalah milik Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, saat itu Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri pulang ke rumah bersama dengan Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana, di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB setelah situasi dirasa sepi dan aman, kemudian Terdakwa mengambil 1

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(satu) unit hand phone dmerek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel yang berada di kamar, lalu Terdakwa ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p yang sedang dicas dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang berada di samping Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana yang di dalamnya ada uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT serta 3 (tiga) buah flaskdisk, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci motor dari atas lemari di ruang tengah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS yang diparkirkan di dekat SDN Desa Petak Bahandang, selanjutnya Terdakwa pergi dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS di hutan di belakang kompleks lokalisasi KM. 19 Desa Hampalit, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z kepada teman Terdakwa dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, saat Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri bangun tidur ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi, dan pada saat itu Terdakwa juga telah tidak kembali lagi ke rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri;
- Bahwa dikarenakan keberadaan Terdakwa dan barang-barang tersebut tidak ditemukan, Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa sekitar seminggu setelah kejadian tersebut di daerah Martapura, Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana selaku pemiliknya untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A7;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merek OPPO A5S; dan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian hand phoneadalah bukti kepemilikan dan bukti pembelian terhadap 2 (dua) buah hand phone yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
 - 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT;
 - 1 (satu) buah kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor polisi KH 4855 NSadalah barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, yang dapat ditemukan dari Terdakwa hanya berupa sepeda motor beserta kuncinya, tas, dompet, STNK dan 2 (dua) buah hand phone saja, sementara uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah dihabiskan dan tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, mentraktir teman, dan menyewa PSK;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut telah mengalami perubahan yaitu spion dan plat tidak ada, karet gas diganti, serta sepeda motor tersebut telah distiker oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu ikut kerja menambang emas dengan Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan menerima upah sehari kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana adalah sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Martapura, Kalimantan Selatan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama **ABDILAH alias ABDI alias DILAH alias JOJO bin HUSIN** yang identitas selengkapya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum



dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi bertempat di rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel yang berada di kamar, kemudian Terdakwa di ruang tengah mengambil 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A7 warna hitam dengan tulisan S u p yang sedang dicas, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT, dan 3 (tiga) buah flashdisk warna biru yang berada di samping Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana saat tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT yang berada di atas lemari di ruang tengah, dan berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS yang diparkirkan di dekat sekolah SDN Desa Petak Bahandang, selanjutnya Terdakwa pergi dan menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS di hutan di belakang kompleks lokalisasi KM. 19 Desa Hampalit, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari tempat asalnya, sehingga barang-barang tersebut berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan dipindahkannya dan dibawanya ke arah Banjarmasin, Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) orang saksi, serta telah disesuaikan dengan barang bukti, barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa, berupa 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p, 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam, uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah milik Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana 1, sedang untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT, 1 (Satu) buah kunci motor, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS, keseluruhannya adalah milik Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri sedangkan Terdakwa tidak ikut memilikinya sama sekali;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, diketahui bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan 2 (dua) orang Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel, 1 (Satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam



bercasing hitam dengan tulisan S u p, 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam, uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), adalah milik dari Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana, sedang 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS adalah milik dari Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, yang mana seluruh barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dimilikinya. Untuk uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, mentraktir teman, dan menyewa PSK. Untuk sepeda motor Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS oleh Terdakwa telah dilakukan modifikasi di bagian spion dan plat tidak ada, karet gas diganti, serta sepeda motor tersebut telah distiker dengan tujuan agar tidak mudah dikenali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan 2 (dua) orang Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, semua barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut diambilnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana dan secara melawan hukum, di mana pada hari Selasa tanggal 9 Junii 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana mengetahui barang-barang tersebut tidak ada, dan juga Terdakwa tidak diketemukan dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri sehingga Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"pada waktu malam hari"* telah ditentukan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di mana waktu tersebut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn



masuk dalam lingkup waktu antara matahari terbenam dan belum terbit, malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak*" pembuktiannya bersifat alternatif, yaitu cukup terbukti salah satunya antara unsur dalam sebuah rumah, atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ, yang mana perbuatannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri yang beralamat di Jalan M. Dampe, Desa Petak Bahandang, RT 003, RW 002, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana yang sedang tidur selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana mengetahui barang-barangnya tersebut tidak ada, dan juga Terdakwa tidak diketemukan dan tidak kembali lagi ke rumah Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri, Saksi Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan Saksi Muhammad Sami'an als Mian bin Syahrana melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sebelum akhirnya ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;
- 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p;
- 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di Persidangan terbukti merupakan barang hasil perbuatan pidana Terdakwa yang merupakan milik Muhammad Sami'an alis Mian bin Syahrana sehingga dikembalikan kepada yang berhak, Muhammad Sami'an alis Mian bin Syahrana;

Sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT, 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan nomor polisi KH 4855 NS;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di Persidangan terbukti merupakan barang hasil perbuatan pidana Terdakwa yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hendiy alias Jarwo bin Ijapri dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada yang berhak, Hendiy alias Jarwo bin Ijapri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban secara ekonomi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILAH alias ABDI alias DILAH alias JOJO bin HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDILAH alias ABDI alias DILAH alias JOJO bin HUSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone dengan merek OPPO A5S warna merah bercasing merah dengan tulisan Marvel;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merek OPPO A7 warna hitam bercasing hitam dengan tulisan S u p;
 - 1 (Satu) buah tas dengan tulisan WONDERFULL warna hitam;
Dikembalikan kepada Muhammad Sami'an alias Mian bin Syahrana;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO SOUL GT warna putih dengan Nomor Polisi KH 4855 NS;
Dikembalikan kepada Hendiy alias Jarwo bin Ijapri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M. Karyadie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

TTD

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)